

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Sedangkan Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi Syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprensif* dan *universal*. *Universal* bermakna bahwa Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*Rahmatan Lil Alamin*”. Ada empat prinsip utama dalam Syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja Perbankan dengan sistem Syariah, yaitu:

- a. Perbankan non riba,
- b. Perniagaan halal dan tidak haram,
- c. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan
- d. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), 3.

## 2. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya sangat berbeda dengan Bank Konvensional, karena Bank Syariah memiliki ciri atau karakter tersendiri, antara lain:

- a. Berdimensi keadilan dan pemerataan, buktinya adalah dengan adanya sistem bagi hasil dalam Perbankan Syariah.
- b. Bersifat mandiri, artinya dengan tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terhindar atau terlepas dari gejolak moneter, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- c. Persaingan secara sehat, masing-masing Bank Syariah berlomba-lomba untuk lebih unggul dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan tidak saling cari kelemahan atau memburuk-burukkan di antara Bank Syariah lainnya.
- d. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai fungsi sebagai pengawas, penasihat, dan pemberi saran terhadap Bank Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek Syariah.
- e. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad atau perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, maksudnya nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan tawar-menawar dengan bebas sesuai batas yang dibenarkan

- f. Penggunaan persentase dalam kewajiban pengembalian hutang harus dihindari, agar persentase bersifat tetap pada sisa hutang meskipun batas masa perjanjian atau akad telah habis.
- g. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan atau nisbah yang tetap, artinya sistem yang digunakan berdasarkan penyertaan modal untuk jenis kontrak atau akad *Mundharabah* dan *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil yang tergantung kepada besarnya keuntungan atau nisbah yang diperoleh.
- h. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dianggap sebagai penyertaan modal, yang sifatnya penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap, sehingga keuntungannya terkadang lebih besar atau kecil dari Bank Konvensional yang menerapkan asas bunga.
- i. Adanya pendapatan tidak halal, yang nantinya pendapatan ini akan digunakan untuk kepentingan sosial seperti musibah bencana alam, membantu fakir miskin, dan kepentingan sosial lainnya.
- j. Terdapat produk khusus, yakni kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak dikenakan beban lain atau tambahan dan produk ini khusus untuk golongan miskin atau kurang

mampu yang dananya bersumber dari zakat, infaq, sedekah, dan pendapatan tidak halal.<sup>3</sup>

### 3. Fungsi dan tujuan Perbankan Syariah

#### a. Fungsi Perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008<sup>4</sup>

- 1) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
- 2) Perbankan Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### b. Tujuan Perbankan Syariah menurut Para Ahli Ekonomi Islam

- 1) Menurut M. Umer Chapra, tujuan Perbankan Syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah harus sungguh-sungguh dalam menyiapkan berbagai perantinya yang menekankan bahwa pembiayaan yang disediakan tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 54-57.

<sup>4</sup> Bab 2 ayat 2 dan 3, UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin dari buku dengan judul asli *Toward a Just Monetary System*, (Jakarta: Gema Insani Media, 2000), 173.

2) Menurut Abdul Ghofur Anshori, tujuan Perbankan Syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah Syariah. Hal ini yang membedakan dengan Bank Konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya.<sup>6</sup>

#### 4. Landasan Hukum Perbankan Syariah

##### a. Menurut Hukum Islam (Quran dan Hadis)

Quran Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba (bunga) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu dikarenakan mereka berkata (berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (tidak mengambil riba), maka baginyalah apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka ia adalah penghuni neraka, ia kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Quran Surah Ali Imron ayat 130

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 123.

<sup>7</sup>*Al-Quran*, 2: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba (bunga) dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>8</sup>

Hadis dari Jabir r.a., dalam Riwayat Imam Abu Dawud

لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء

“Allah melaknat orang-orang yang memakan (menerima) dan memberi makan (membayar) riba, orang yang menulisnya, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi itu. Dan beliau Bersabda: mereka semua sama (dalam berbuat dosa).(H.R. Abu Dawud).”<sup>9</sup>

b. Menurut Hukum Undang-undang Republik Indonesia

keberadaan Bank Syariah secara formal dimulai sejak terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), istilah yang dipakai adalah Bank Syariah merupakan Bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil.<sup>10</sup>

Keberadaan Bank Syariah mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khususnya pasal 6 huruf M bahwa Bank Umum Syariah atau Bank

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 3: 130.

<sup>9</sup> Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 652.

<sup>10</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah.....*, 1.

Pembiayaan Rakyat Syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip Syariah atau Bank Umum Konvensional dapat juga menjalankan kegiatan Syariah di samping kegiatan Konvensional. Sistem ini disebut dengan *Dual Banking System*, maksud dari *Dual Banking System* adalah terselenggaranya dua sistem Perbankan (Konvensional dan Syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) bahwa Bank Umum Konvensional yang juga melakukan kegiatan Syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga Intermediasi (*Intermediry Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>12</sup>

#### 5. Jenis-jenis Akad di Bank Syariah<sup>13</sup>

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh Bank Syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

---

<sup>11</sup>*Ibid*, 2.

<sup>12</sup>*Ibid*, 3.

<sup>13</sup>*Ibid*, 2-109.

a. Akad Pola Titipan

1) Titipan *Wad'iah yad Amanah*

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, serta dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.<sup>14</sup>

2) Titipan *Wadia'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan karena pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 42.

catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Penyimpan diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Prinsip inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

b. Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam Perbankan Syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

1) Pinjaman *Qardh*

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang

atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Di Perbankan Syariah, *Qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah dan untuk menyumbang sektor usah kecil/mikro atau membantu sektor sosial.

c. Akad Pola Bagi Hasil

Akad Bank Syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mundharabah* dan *musyarakah*.

1) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang di sertakan. Salah satu bentuk *Musyarakah* yang belakangan ini berkembang adalah

*Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari matra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

2) *Mundharabah*

*Mundharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *Mundharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Dalam aktivitas pendanaan akad *Mundharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *Mundharabah* menggunakan akad *Mundharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *Mundharabah muqayyadah* untuk investasi terikat.

d. Akad Pola Jual Beli

1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya Perolehan barang, meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam pembiayaan ini, Bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

2) *Salam*

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Dalam akad ini Bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad *Salam Paralel* kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama.

3) *Istishna'*

*Istishna'* adalah jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* namun ada perbedaan di antara keduanya, yaitu cara pembayaran, jika dalam akad *salam* pembayaran harus di muka, sedangkan *istishna'* bisa di muka, cicil, ataupun belakang. Dalam aplikasinya Bank Syariah melakukan *istishna'* paralel, yaitu Bank (sebagai penerima pesanan) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan), kemudian Bank (sebagai pemesan) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual dengan pembayaran di muka, cicil atau belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

e. Akad Pola Sewa

1) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam Perbankan Syariah *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa banyak diterapkan dalam pelayanan jasa, sedangkan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di Perbankan Syariah.

2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek

sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Akad ini sekarang sering dipakai dalam perbankan Syariah.

f. Akad Pola lainnya

1) *Wakalah*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Contoh penggunaan akad ini dalam jasa Perbankan antara lain: L/C (*letter of Credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

2) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Contoh penggunaan akad ini dalam jasa Perbankan, yaitu Bank garansi.

3) *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Contoh penggunaan akad ini dalam jasa Perbankan, yaitu anjak piutang.

4) *Rahn*

*Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Contoh penggunaan akad ini dalam jasa Perbankan, adalah gadai.

5) *Sharf*

*Sharf* adalah jual beli valuta satu dengan valuta yang lain (asing). Produk jasa Perbankan yang menggunakan akad ini adalah fasilitas penukaran uang.

6) *Ujr*

*Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ini diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan Bank Syariah, seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

**B. Fatwa MUI tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)<sup>15</sup>**

1. Pertimbangan

Majelis Ulama Indonesia, setelah menimbang antara lain:

- a. Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;

---

<sup>15</sup> Fatwa MUI Nomor 1/ Tahun 2004/tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

- b. Bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- c. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

## 2. Dasar Hukum

- a. Firman Allah antara lain sebagai berikut:

Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ،  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِجِي  
 الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ  
 الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،  
 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ نُو  
 عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280)”<sup>16</sup>

*Quran Surah Ali Imron ayat 130*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>17</sup>

b. Hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

---

<sup>16</sup>*Al-Qur'an*, 2: 275-280.

<sup>17</sup>*Ibid*, 3: 130.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ  
فُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه،  
كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله)

“Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim)”

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله)

Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ  
زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه،  
كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. An-Nasa’i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا  
أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب  
التعليظ في الربا)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا  
(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا)

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرَّبَا  
وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب  
التغليظ في الربا)

Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ  
زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ (رواه ابن  
ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

- c. *Ijma' Ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir).*

### 3. Ketetapan

**Pertama, Pengertian Bunga (Interest/Fa'idah) dan Riba adalah sebagai berikut:**

- a. **Bunga**(*Interest/Fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. **Riba** adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

**Kedua, Hukum Bunga (Interest/Fa'idah) adalah sebagai berikut:**

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
  - b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
4. Muamalah dengan Bank Konvensional
- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *darurat/hajat*.

5. Hukum Bunga (*Interesr/Fa'idah*) dan Riba menurut Para Ulama

a. Pendapat Para Ulama ahli Fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wal-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

1) Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ اِخْتَلَفَ اصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَرَّتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرَّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسْبِيَّةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبَا النِّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجْلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجْلٌ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوقِهِ الْعَرِيمُ أضعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأضعَفَ الْأَجْلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجْلِ الْآخِرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرَّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ

“Al-Nawawi berkata, Al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Quran, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh sunah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap *kemujmalan* Quran, baik riba *naqd* maupun riba *nasi’ah*. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Quran sesungguhnya hanya mencakup riba *nasa’* yang dikenal oleh

masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqd*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Quran.

2) Ibn Al-‘Araby dalam *Ahkam al-Qur’an*

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا  
عَوَضٌ

“Dan Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Quran adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.”

3) Al-‘Aini dalam *‘Umdah Al- Qary*

الأَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ  
غَيْرِ عَقْدِ تَبَايَعٍ

“Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (*Syara*) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli”.

4) Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth*

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَلَى الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli”.

5) Ar-Raghib Al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an*

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

“Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok”.

- 6) Muhammad Ali Al-Shabuni dalam *Rawa-i' Al-Bayan*

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُفْرَضُ مِنَ الْمُسْتَقْرَضِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ

“Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang”.

- 7) Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi Al-Riba*

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ.

“Riba (yang dimaksud dalam) Quran adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktekkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan”.

- 8) Yusuf Al-Qardhawy dalam *Fawa'id Al-Bunuk*

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

“Bunga bank adalah riba yang diharamkan”.

- 9) Wahbah Al-Zuhailly dalam *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رِبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِفْرَاضُ وَالْإِفْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَصَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كِائِمٌ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَبُئْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

“Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba *nasi'ah*, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (*madharat*) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa

(karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279”.

- b. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
- c. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
  - 1) *Majma’ul Buhuts Al-Islamiyyah* di Al Azhar Mesir pada Mei 1965.
  - 2) *Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
  - 3) *Majma’ Fiqh Rabithah Al-‘Alam Al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
  - 4) Keputusan *Dar Al-Itfa*, Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1979.
  - 5) Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syariah.

- e. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- f. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
- g. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*Interest/Fa'idah*), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
- h. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.